

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dijamin kedudukannya oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari proses penyelidikan, penyidikan, persidangan sampai tahap pembinaan dan pembimbingan. Hal ini dimungkinkan karena keberadaannya yang sangat rentan terhadap diskriminasi, dan penghindaran dari pengaruh negatif dari proses peradilan baik dari segi fisik maupun emosional. Selain diversi, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga secara eksplisit mengatur terkait *rechterlijk pardon* yang mana memberi kemungkinan bahwa untuk tidak menjatuhkan pidana pada anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini yaitu *pertama*, menganalisis formulasi Pasal 70 terkait *rechterlijk pardon* dalam UU SPPA, *kedua* menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu dengan metode pendekatan yuridis normatif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh akan dianalisis kembali lalu diambil kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa formulasi Pasal 70 UU SPPA bisa dilihat dari tiga parameter, yaitu melalui landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt. hakim telah mempertimbangkan menerapkan *rechterlijk pardon* mengingat terpenuhinya lima komponen dalam rumusan Pasal 70 UU SPPA. Namun, pembaruan aturan materiil dan formiil terkait dengan penerapan *rechterlijk pardon* dalam praktik peradilan pidana anak dianggap perlu agar sistem hukum dapat terus beradaptasi dan menjawab tantangan yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: *Rechterlijk Pardon*, *Pertimbangan Hakim*, *Sistem Peradilan Pidana Anak*

ABSTRACT

The protection of children in conflict with the law is guaranteed by Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System starting from the process of investigation, investigation, prosecution, trial to the stage of coaching and mentoring. This is possible due to their existence which is very vulnerable to discrimination, and avoidance of the negative influence of the judicial process both physically and emotionally. In addition to diversion, Law No. 11/2012 also explicitly regulates rechterlijk pardon which provides the possibility of not imposing punishment on children who are legally and convincingly proven to have committed a criminal offense. The objectives that the author wants to achieve in this study are first, to analyze the formulation of Article 70 related to rechterlijk pardon in the SPPA Law, second, to analyze the judge's consideration in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt. The approach method used, namely the normative juridical approach method, where the data obtained will be analyzed descriptively analytically. The data used is secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained will be analyzed again and then conclusions are drawn. The results showed that the formulation of Article 70 of the SPPA Law can be seen from three parameters, namely through the philosophical foundation, juridical foundation, and sociological foundation. In Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Rgt. the judge has considered applying rechterlijk pardon considering the fulfillment of the five components in the formulation of Article 70 of the SPPA Law. However, updating the material and formal rules related to the application of rechterlijk pardon in juvenile criminal justice practice is considered necessary so that the legal system can continue to adapt and answer the challenges that exist in society.

Keywords: *Rechterlijk Pardon, Judges' Consideration, Juvenile Criminal Justice System*